



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2015/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa telah dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 07 Mei 2015 Nomor W1-A1/83/SK/V/2015, telah memberi kuasa Khusus tanggal 10 April 2015 kepada Fatchullah, S.H. Advokat-Penasihat Hukum beralamat pada Kantor Advokat- Penasihat Hukum Fatchullah, S.H. di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 44 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015, disebut "Penggugat" ;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh, disebut "Tergugat" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nomor register 0111/Pdt.G/2015/MS.Bna, tanggal 07 Mei 2015 mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam, di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Banda Aceh, tanggal 8 Mei 2003 bertepatan 6 R. Awal 1424 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/09/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan/menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh selama 2 (dua) tahun, hingga akhir tahun 2005, kemudian sejak tahun 2006 s/d 2015 pindah ke Banda Aceh untuk sementara waktu, dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak Kandung Pertamabin Tergugat (laki-laki, umur 10 tahun, lahir 19 Oktober 2004) ;
 - b. Anak Kandung Keduabin Tergugat (laki-laki, umur 2 tahun, lahir 24 Juni 2013) ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2003, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun hingga tahun



2008 selbihnya hingga gugatan ini diajukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa, Tergugat sering meniggalkan rumah kediaman, dan pulang kerumah pada pagi hari, bahkan juga ada tidak pernah pulang kerumah, tanpa menghiraukan Penggugat dan anak-anak, dan jika pulang pagi hari sampai kerumah Tergugat marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas untuk itu ;
- b. Bahwa, Tergugat sering sekali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan sedikit saja ada persoalan-persoalan kecil berakhir dengan kekerasan atau Tergugat tidak segan-segannya memukul dan menendang Penggugat ;
- c. Bahwa, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga serta biaya anak-anak, seolah-olah Tergugat belum berumah tangga ;
4. Bahwa, terhadap perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun melalui aparat/ orang tua Gampong namun tidak berhasil ;
5. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan cerai gugat ini, Pengugat telah pernah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terdaftar dalam register perkara No. 260/Pdt.G/2011/MS-Bna, tanggal 03 Oktober 2011 dan kemudian perkara tersebut Penggugat cabut kembali karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian yang termuat dalam Perjanjian damai tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta turut mengetahui Ketua Majelis Drs. H. Idris Budiman, akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan perjanjian tersebut, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini dan cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

6. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada posita 1 di atas yaitu : Anak Kandung Pertamabin Tergugat(laki-laki, umur : 10 tahun, lahir 19 Oktober 2004) dan Anak Kandung Keduabin Tergugat(laki-laki, umur : 2 tahun, lahir 24 Juni 2013), dan kedua orang anak tersebut masih dibawah umur, untuk itu cukup beralasan hukum menetapkan kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan biaya hidup serta pendidikan di tanggung Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibunya, hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri ;
7. Bahwa, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan dan PPN/Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk dicatat Perceraian mereka dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;



8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak Kandung Pertamabin Tergugat(laki-laki, umur 10 tahun, lahir 19 Oktober 2004) dan Anak Kandung Keduabin Tergugat(laki-laki, umur 2 tahun, lahir 24 Juni 2013) ;
4. Menetapkan kedua orang anak sebagaimana tersebut pada petitum 3 di atas berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, dan biaya hidup serta pendidikan di tanggung Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibunya, hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan dan PPN/Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk dicatat Perceraian mereka dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Bila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang di bacakan di persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Penggugat harus memperoleh surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Nomor 129/KEPT/IP/2012 tanggal 05 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha menasehati dan memberi saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediator



tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan posita angka 6 dan petitum angka 4 tentang biaya pemeliharaan anak dari Rp.2.000.000.- (Dua juta Rupiah) setiap bulan menjadi Rp.1.000.000.- (Satu juta Rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat AB (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/09/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Potokopi Perjanjian Damai tanggal 11 Juli 2012, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Potokopi Surat Keterangan Keuchik Banda Aceh Nomor 1414/04/BDR/2011 tanggal 16 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4) ;
5. Potokopi Surat pelimpahan kasus rumah tangga dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup,
diberi tanda (P,5) ;

B. Saksi :

1. Saksi Pertamam Penggugat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan saksi hadir pada saat mereka menikah, dan sekarang telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama dan Anak kandung Keuda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Banda Aceh, dan terakhir pindah ke Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, dan sejak tahun 2008 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat pulang kerumah pada pagi hari, bahkan juga ada tidak pernah pulang kerumah, sering mengancam dan memukul Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dengan melihat sendiri mereka sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu mendidik anak serta mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat perhatian untuk anak-anaknya ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan tidak mungkin disatukan lagi ;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah ;
2. Skaksi kedua Penggugat, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan saksi hadir pada saat mereka menikah, dan sekarang telah mempunyai 2 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Banda Aceh, dan terakhir pindah ke Banda Aceh;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, dan sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Tergugat pulang kerumah pada pagi hari, bahkan juga ada tidak pernah pulang kerumah, sering mengancam dan memukul Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dengan melihat sendiri mereka bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat sanggup dan mampu mendidik anak serta mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat perhatian untuk anak-anaknya ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan tidak mungkin disatukan lagi ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di persidangan, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon diberikan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu Penggugat harus memperoleh surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat telah memperoleh surat dimaksud, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati dan memberi saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, tetapi karena pihak Tergugat dalam perkara *a quo* tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat AB (Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai Pihak-Pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa potokopi Perjanjian Damai, potokopi Surat Keterangan Keuchik Banda Aceh, potokopi surat pelimpahan kasus rumah tangga dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Aceh, Kota



Banda Aceh, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak tahun 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat pulang kerumah pada pagi hari, bahkan juga ada tidak pernah pulang kerumah, sering mengancam dan memukul Penggugat, dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ((f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits Nabi S.A.W. dan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudharatkan orang lain", (*Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik*, juz III, Kitab al-Makatib, Beirut, 1979, cet. III, hal. 38);
2. "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Anak Kandung Pertamaa saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);
3. "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan", (*Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq*, Beirut, 1981, cet. I, hal. 83);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Pertamabin Tergugat(laki-laki, umur 10

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



tahun, lahir 19 Oktober 2004) dan Anak Kandung Keduabin Tergugat (laki-laki, umur 2 tahun, lahir 24 Juni 2013), Majelis Hakim berpendapat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka dengan sendirinya segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan karena anak tersebut masih dibawah umur (belum mumaiyiz), Majelis Hakim menilai bahwa ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak yang masih kecil, dan menurut kebiasaan seorang ibu (wanita) akan lebih sabar dan telaten dalam merawat dan mengasuh anak, apalagi anak tersebut masih kecil, sehingga kedekatan seorang anak yang masih kecil sangat sulit dipisahkan dari ibunya, maka Majelis Hakim sependapat untuk menentukan hukum dasar hak pemeliharaan anak yang masih belum mumaiyiz menjadi hak ibunya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI ;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang



diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak sebagaimana maksud ketentuan pasal 105 huruf (c) KHI ditanggung oleh ayahnya, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak saat ini sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), hal ini akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal Pasal 149 Rbg ayat (1), gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar Putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, R.Bg dan ketentuan Perundangan-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung Pertamabin Tergugat(laki-laki, umur 10



tahun, lahir 19 Oktober 2004) dan Anak Kandung Keduabin Tergugat(laki-laki, umur 2 tahun, lahir 24 Juni 2013) berada dalam hadhanah/asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak saat ini sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh, tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahdy Usman, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salmadi Samad dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota yang bersangkutan diatas dengan dibantu oleh Dra. Amatal Halim, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0111 /Pdt.G/2015/MS.Bna



Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. Salmadi Samad

Hakim Anggota,

d.t.o

H. Rosmani Daud, S.Ag

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. Mahdy Usman, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dra. Amatal Halim

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah)